



## Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

[p2cktr.sidoarjokab.go.id](http://p2cktr.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan  
Tata Ruang

# Penerbitan Surat Informasi Tata Ruang

No. SK : 000.8.3.2/274/438.5.4/2024

### Persyaratan

1. Surat permohonan informasi tata ruang dilengkapi dengan kontak yang dapat dihubungi
2. Copy bukti kepemilikan lahan (jika ada)
3. Gambar batas tanah (Peta Polygon)
4. Copy KTP pemohon
5. Surat kuasa dan copy KTP yang diberikan kuasa (apabila dikuasakan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

[p2cktr.sidoarjokab.go.id](http://p2cktr.sidoarjokab.go.id)



## Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan Surat Informasi Tata Ruang :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk pengajuan permohonan Surat Informasi Tata Ruang, pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang</li><li>b. Pemohon yang mengajukan permohonan Surat Informasi Tata Ruang harus melengkapi kelengkapan dokumen tersebut diatas ke TU Dinas.</li><li>c. Hasil dari pemeriksaan, apabila sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi maka berkas di ajukan pada Kepala Bidang untuk di disposisi ke Koordinator selanjutnya di disposisi ke Tim Teknis</li><li>d. Staf teknis memeriksa kelengkapan berkas, mengecek tata ruang dalam aplikasi Arcgis, dan membuat Draft Surat Informasi Tata Ruang</li><li>e. Draft Surat Informasi Tata Ruang dikoreksi oleh Koordinator dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan</li><li>f. Hasil draft Surat Informasi Tata Ruang terkoreksi diunggah melalui aplikasi <a href="http://e-buddy.sidoarjokab.go.id">http://e-buddy.sidoarjokab.go.id</a> untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas</li><li>g. Surat Informasi Tata Ruang yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon</li><li>h. Berkas Permohonan Informasi Tata Ruang dan Surat Informasi Tata Ruang yang telah ditandatangani diarsipkan</li></ol></li></ol>
-------------------------------	---

1. Untuk pengajuan permohonan Surat Informasi Tata Ruang, pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang
2. Pemohon yang mengajukan permohonan Surat Informasi Tata Ruang harus melengkapi kelengkapan dokumen tersebut diatas ke TU Dinas.
3. Hasil dari pemeriksaan, apabila sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi maka berkas di ajukan pada Kepala Bidang untuk di disposisi ke Koordinator selanjutnya di disposisi ke Tim Teknis
4. Staf teknis memeriksa kelengkapan berkas, mengecek tata ruang dalam aplikasi Arcgis, dan membuat Draft Surat Informasi Tata Ruang
5. Draft Surat Informasi Tata Ruang dikoreksi oleh Koordinator dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
6. Hasil draft Surat Informasi Tata Ruang terkoreksi diunggah melalui aplikasi <http://e-buddy.sidoarjokab.go.id> untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas
7. Surat Informasi Tata Ruang yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon
8. Berkas Permohonan Informasi Tata Ruang dan Surat Informasi Tata Ruang yang telah ditandatangani diarsipkan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

[p2cktr.sidoarjokab.go.id](http://p2cktr.sidoarjokab.go.id)

### Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

15 Hari kerja

Pemohon memasukkan berkas □ 1 hari

- a. Menerima disposisi permohonan Informasi Tata ruang dari Kepala dinas 1 hari
- b. Disposisi disampaikan pada Kepala Bidang 1 hari
- c. Disposisi berkas pada Koordinator 1 hari
- d. Disposisi berkas pada Staf Teknis dan Pengecekan peruntukan ruang, Menyusun Draft dan Gambar sebagai lampiran yang akan diterbitkan 4 hari
- e. Penyampaian Draft Surat Informasi Tata Ruang secara berjenjang kepada Koordinator dan Kepala Bidang 4 hari
- f. Penyampaian surat informasi tata ruang secara berjenjang kepada Kepala Bidang, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas melalui aplikasi e-buddy 2 hari
- g. Surat informasi tata ruang dicetak dan disampaikan pada pemohon 1 hari

#### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Informasi Tata Ruang (Surat yang berisikan informasi terkait peruntukan ruang pada Lahan yang diajukan)

#### **Pengaduan Layanan**



## Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

JL RAYA AHMAD YANI 04 SIDOARJO 61215 0318960982

[p2cktr.sidoarjokab.go.id](http://p2cktr.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan  
Tata Ruang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :  
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Jl. A. Yani No.4  
Kabupaten Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8960982

b. email : [disperkim@sidoarjokab.go.id](mailto:disperkim@sidoarjokab.go.id)

c. website : [p2cktr.sidoarjokab.go.id](http://p2cktr.sidoarjokab.go.id)

d. facebook : Dinas Ppcktr Kabupaten Sidoarjo

e. instagram : [@dinasp2cktr.sidoarjo](https://www.instagram.com/dinasp2cktr.sidoarjo)

f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

g. Call Center 112 Sidoarjo